

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan Terjadinya Sengketa Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD
 - a. Dugaan Pelanggaran Kewajiban Kontribusi (Infaq) Partai
 - b. Keberatan Terhadap Prosedur Pemberhentian
 - c. Dugaan Pelanggaran Hak Konstitusional Dan Harga Diri
2. Alasan Hakim Pengadilan Negeri, Kasasi dan Peninjauan Kembali Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima
 - a. karena sengketa pengusulan pergantian antar waktu anggota dewan perwakilan daerah ini belum menempuh mekanisme penyelesaian sengketa secara internal melalui Mahkamah Partai atau lembaga yang ditentukan dalam AD/ART partai sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan.

B. Saran

1. Saran untuk Partai Politik

Partai politik hendaknya melaksanakan setiap proses Pergantian Antar Waktu (PAW) secara transparan, demokratis, dan sesuai dengan ketentuan AD/ART partai. Setiap anggota yang diduga melakukan pelanggaran harus diberikan hak untuk membela diri sehingga prinsip keadilan dan perlindungan hak anggota partai tetap terjamin.

2. Saran untuk Anggota Partai atau Pihak yang Bersengketa

Anggota partai yang merasa dirugikan oleh keputusan partai sebaiknya terlebih dahulu menempuh seluruh mekanisme penyelesaian sengketa internal melalui Mahkamah Partai atau lembaga yang ditentukan dalam AD/ART partai sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan. Hal ini penting untuk menghindari gugatan dinyatakan prematur atau tidak dapat diterima.

3. saran untuk Mahkamah Partai

Mahkamah Partai perlu menjalankan fungsinya secara independen, profesional, dan tidak memihak agar mampu memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi seluruh anggota partai. Keberadaan Mahkamah Partai harus benar-benar menjadi sarana penyelesaian sengketa yang efektif sehingga tidak semua konflik internal berujung ke pengadilan.

4. Saran untuk Hakim dan Aparat Penegak Hukum

Hakim dan aparat penegak hukum perlu terus memperhatikan keseimbangan antara penegakan aturan hukum formal dengan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Dalam memeriksa sengketa partai politik, hakim harus memastikan bahwa prinsip *due process of law*, keadilan, dan kepastian hukum berjalan secara bersamaan.

5. Saran untuk Pembentuk Undang-Undang

Pemerintah dan DPR perlu memperjelas pengaturan mengenai kewenangan Mahkamah Partai dan mekanisme penyelesaian sengketa internal partai politik agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran serta memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi seluruh pihak yang bersengketa.

Saran-saran tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa internal partai politik serta memperkuat pelaksanaan demokrasi dan negara hukum di Indonesia.